

Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Melayani Masyarakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Sondang Ruth Lovenia Sinaga, Farhan Azra Hasibuan, Ira Yenita Malau, Tegar Haykal Parapat, Latri Siregar, Sri Hadiningrum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email ; ssondang73@gmail.com, irayenita11malau@gmail.com, tegarhaykal@gmail.com, lastrisiregar494@gmail.com.

Abstract This research is motivated by the fact that public services provided by government officials often tend to be complicated, such as: Service procedures, low level of education of officials, work discipline. This greatly influences the quality of public services in village government. This research has the main objective of establishing the government, namely to maintain a peaceful system in which society can live a normal life and improve the welfare of its people. In other words, in essence it is service to the community which is the main function of the government and is the government's obligation in managing its government, both central, regional and especially village governments which have direct contact with the community. This research using normative juridical research methods, normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The research results concluded that the effectiveness of village officials' performance in serving the community is very important in the context of implementing Law no. 23 of 2014. The success of village officials in understanding and implementing it has a direct impact on the welfare of the community at the local level. Therefore, it is necessary to continue to improve the quality of human resources, facilities and infrastructure at the village level to ensure optimal services in accordance with the provisions of the Law.

Keywords: Community, Performance Effectiveness, Village Officials.

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti: Tata cara pelayanan, Rendahnya pendidikan aparat, Disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di pemerintahan desa. Penelitian ini memiliki tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar serta menyejahterakan masyarakatnya. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi pokok dari pemerintah dan merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola pemerintahannya baik pemerintahan pusat, daerah dan terlebih pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektifitas kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat sangat penting dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Keberhasilan perangkat desa dalam memahami dan menjalankan tugasnya memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di tingkat desa guna memastikan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan UU tersebut

Kata Kunci: Efektifitas Kinerja, Perangkat Desa, Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar serta menyejahterakan masyarakatnya. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi pokok dari pemerintah dan merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola pemerintahannya baik pemerintahan pusat, daerah dan terlebih pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya. Pelayanan publik

merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945 bahwa warga negara harus dipenuhi hak dasarnya demi kesejahteraan sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya pelaksanaan pelayanan publik. (Rahmat, 2019). Dengan adanya tuntutan masyarakat bahwa aparat pemerintah merupakan pelayan yang bertugas melayani masyarakat bukan untuk dilayani seperti yang di amanatkan oleh pemerintah bahwa aparat harus mengubah paradigma dengan revolusi mental birokrasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak terjadinya kemacetan pemerintahan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah desa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 371 disebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa, dan desa mempunyai tugas serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kab/kota. Pentingnya efektivitas kinerja pemerintah dapat diartikan sebagai penunjang atau landasan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. (Siregar, 2022). Gampong merupakan salah satu jenis instansi pemerintahan yang dikepalai oleh keuchik, gampong merupakan perangkat kecamatan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat ditingkat gampong mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat, sehingga baik buruknya kinerja pemerintah gampong mencerminkan kualitas kinerja dari pemerintah daerah.

Ber macam-macam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik pelayanan administrasi maupun pelayanan umum, dimulai dari perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha masyarakat sampai surat keterangan dan pengantar berbagai keperluan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa khususnya sebagai pemerintahan yang paling bawah yang mengawali tugas pelayanan kepada masyarakat, namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum

memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Yusri, 2023). Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti: a) Tata cara pelayanan, b) Rendahnya pendidikan aparat, c) Disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di pemerintahan desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan:

- a. Bagaimana Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Melayani Masyarakat Berdasarkan UU N. 23 Tahun 2014
- b. Bagaimana Keefektifan Kinerja birokrasi

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Alasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research) yang mengartikan suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat. Itu sebabnya, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan makalah ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan internet (Kurnia., dkk, 2023)

PEMBAHASAN

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 371 menyebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa, dan desa mempunyai tugas serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kab/kota. Tentunya undang undang ini merupakan acuan pemerintah desa menjalankan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahannya desa tentunya ada lembaga

yang berwenang dalam hal tersebut yaitu perangkat desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Keefektifan Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas aparat dalam memberikan pelayanan. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya (Tumamgkeng, 2015)

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari aparat tersebut dalam melayani masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada kesesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku dan bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintahan desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah

dipercayakan kepada setiap perangkat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat modern Indonesia, dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Demi kelancarannya pelayanan publik perangkat pemerintah harus mengupayakan sikap dan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat, dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap prosedur yang ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Akuntabilitas

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan menginformasikan laporan pembangunan infrastruktur di desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan secara lisan atau tulisan (Fajri, 2015).

Pemerintah desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kepada Bupati melalui camat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun berjalan. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa tersebut atas segala kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dengan kata lain BPD wajib meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dengan asas transparansi atau keterbukaan. (Walangitan, 2015)

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat sangat penting dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Keberhasilan perangkat desa dalam memahami dan menjalankan tugasnya memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di tingkat desa guna memastikan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Demi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kerjasama antara perangkat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Efektivitas kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014, memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Keberhasilan implementasi UU ini bergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mengelola sumber daya secara efisien, memberikan pelayanan yang merata, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperkuat kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, supervisi, dan pendekatan partisipatif agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam pelayanan publik dan pengembangan desa. Dengan demikian, efektivitas kinerja perangkat desa menjadi landasan bagi terwujudnya pemerintahan yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, R. (2015). *Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (studi pada kantor desa Ketindan, kecamatan Lawang, kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kurnia, K. (2023). Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 123-135.
- NIM, S. A. (2017). kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa matang labong kecamatan tebas kabupaten sambas. *governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Tumangkeng, M. R. (2015). Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa I. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1131.
- Subadi, W. (2019). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (Studi pada Kaur Pemerintahan). *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 3(2), 102-116.

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Walangitan, S. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1106.